

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MASTRUBASI

A. Pengertian Masturbasi

Dalam bahasa arab, kata masturbasi dikenal dengan istilah al-Istimna' (). Istimna' berasal dari kata isim yaitu (air mani), kemudian dialihkan menjadi fi'il - يستمنى - yang secara bahasa berarti mengeluarkan air mani¹. Menurut istilah, Istimna' adalah mengeluarkan air mani secara sengaja dengan tangannya sendiri atau selain tangan istrinya². Selain itu ada beberapa defenisi onani/ masturbasi yang dikemukakan para ahli :

Pertama : Menurut tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa DEPDIKBUD membedakan pengertian onani dan masturbasi. Onani adalah pengeluaran sperma dengan tidak melakukan senggama, sedangkan masturbasi merupakan proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin³. Pengertian ini menunjukkan bahwa arti masturbasi lebih luas dari onani dan bersifat umum bagi laki-laki maupun perempuan.

Kedua : Menurut James Drever seorang ahli psikologi berpendapat masturbasi adalah membuat orgasme seks dengan penyalahgunaan atau rangsangan buatan yang lain pada organ-organ kemaluan, sedangkan onani diserupa dengan makna 'Azal, yakni penarikan seksual sebelum mencapai

¹ Muhjuddin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Kalam Mulia,1992), Jilid I, h. 26.

² Muhammad Syayata Dimiyati, *I'anutut A t –Thalibin*, (Beirut : Darul Fikr, tt), Jilid 4, h. 134.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), h. 563.

orgasme (puncak kenikmatan seksual, khususnya dialami pada akhir senggama)⁴. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, masturbasi adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengeluarkan air mani dengan cara memainkan alat kelamin dengan tangannya sendiri atau dengan alat yang lain dengan sengaja.

Ketiga: Menurut Said abu Jaib di dalam kamusnya *Al-Fiqh Lughatan wa Istilah*, bahwa *istimna'* adalah ⁵:

الإستمناء استدعى منيه بامر غير الجماع حتى دفع

Artinya : *Istimna'* adalah mengeluarkan maninya dengan cara selain dari *jima'* hingga menyembur air maninya.

Adapun mengeluarkan air mani dengan alat (sarana) tertentu selain tangan pada asalnya tidaklah berbeda dengan *istimna'* dikarenakan substansi perbuatan itu adalah sama, yaitu sama-sama mengeluarkan mani untuk mendapatkan satu kenikmatan apakah dikarenakan kondisi terpaksa atau tidak, sehingga hukumnya bisa disamakan dengan hukum onani yang menggunakan tangan.

Ibnu 'Abidin menyebutkan bahwa masturbasi itu hukumnya makruh secara zhahir, ia adalah makruh yang tidak mencapai tingkat haram. Hal itu dikarenakan bahwa kedudukan masturbasi seperti yang mengeluarkan mani baik dengan merapatkan kedua paha maupun dengan cara menekan perutnya. Adapun mengeluarkan mani dengan cara menonton film-film porno maka ini lebih berat dari sekedar onani, ini dikarenakan ia telah menyaksikan aurat orang lain yang

⁴ James Draver, *Kamus Psikologi*, Cet II, (Jakarta : Bina Ilmu Aksara, 1988), h. 318.

⁵ Said abu Jaib, *Op.Cit*, h. 241.

tidak halal baginya. Pada hakikatnya melihat aurat orang lain melalui menonton film porno sama dengan melihat auratnya secara langsung dan ini adalah haram.⁶

Adapun macam cara yang dilakukan seseorang dalam istimna' (mastrubasi) antara lain :

1. Mastrubasi yang dilakukan dengan bantuan tangan/ anggota tubuh lainnya dari istri atau budak perempuan yang dimilikinya. Jenis ini hukumnya halal, karena termasuk dalam kemauan bersenang-senang dengan istri atau budak perempuan yang dihalalkan Allah SWT. Demikian pula hukumnya bagi wanita dengan tangan suami atau tuannya (jika berstatus sebagai budak). Karena tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan hingga ada dalil yang membedakannya.
2. Mastrubasi yang dilakukan dengan tangan sendiri atau semacamnya. Jenis ini hukumnya haram bagi laki-laki maupun perempuan, serta merupakan perbuatan hina yang bertentangan dengan kemuliaan dan keutamaan. Pendapat ini adalah mazdhab jumhur (mayoritas ulama).

B. Perbedaan Istimna'/Mastrubasi dengan 'Azal

Istimna'/mastrubasi sebagaimana yang dijelaskan di atas yaitu mengeluarkan mani dengan menggunakan tangannya sendiri atau tangan istrinya atau dengan tangan budak perempuannya tanpa adanya hubungan seksual secara langsung⁷.

⁶ Roddul Mukhtar, juz XV, h.75.

⁷ Muhammad Syayata Dimiyati, *Op.Cit*, h. 134.

Maka adapun ‘Azal mengeluarkani mani dengan menggunakan tangannya atau tangan istrinya atau tangan budak perempuannya ketika berada di akhir senggama⁸.


C. Dasar Hukum Mastrubasi

Adapun hukum mastrubasi menurut pendapat para ulama fiqih adalah sebagai berikut :

1. Ulama Hanabilah, Mansur bin Yunus bin Idris Al-buhtawi mengatakan : orang yang melakukan istimna’ dengan tangannya karena takut akan melakukan perbuatan zina atau takut menyiksa badannya sedangkan ia tidak ada kesanggupan untuk menikah, maka tidak mengapa ia melakukan istimna’. Ini berlaku bagi keadaan darurat.⁹

Adapun orang yang sanggup menikah padanya atau dia memiliki seorang budak perempuan maka perbuatan istimna’ itu haram dan perbuatan itu tercela baginya, karena sesungguhnya perbuatan itu termasuk perbuatan maksiat.¹⁰

Firman Allah SWT dalam surat Al-Mu’minun 4-7 :



⁸ James Draver. *Op.Cit*, h. 318.

⁹ Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhwati, *Kasfu al-Qona’*, Juz IV (Bairut : Daru al-Fikr, 1402), h. 75.

¹⁰ *Ibid*, h. 75.




Artinya : *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hali ini tidaklah tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*¹¹

Di dalam kitab *Ghayatu Al-Muntahi* dikatakan : orang yang melakukan istimna' dengan tangannya baik itu laki-laki ataupun perempuan tanpa ada hajat maka ia haram baginya dan perbuatannya itu termasuk perbuatan tercela, jika ia khawatir dari melakukan zina atau menyakiti badannya maka istimna' itu boleh baginya.¹²

2. Ulama Syafi'iyah, Imam Syairazi di dalam kitabnya *Al-Muhadzab* mengatakan : "haram melakukan istimna' karena sesungguhnya langsung mengosongkan hingga memutuskan keturunan. Maka sesungguhnya perbuatan itu ta'zir dan tidak ada had baginya."¹³

Ia berdalilkan pada firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 4 :



Artinya : *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.*¹⁴

¹¹ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 270.

¹² Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhwati, *Op. Cit.*, Juz IV, h. 335.

¹³ Abu Ishaq Asy-Syairazi, *Al-Muhadzab*, juz II (Bairut : tp, tt) h. 269.

¹⁴ Depag RI, *Op. Cit.*, h. 270.

Muhammad Khatib Asy-Syarabaini Di dalam kitab *Munghni Al-Muhtaj* juga mengatakan : tidak ada hukuman bagi orang yang melakukan istimna' dengan tangannya tetapi perbuatan tersebut tercela.¹⁵

3. Ulama Hanafiyah, Ibnu 'Abidin di dalam kitabnya *Raddu Al-Muhtar* mengatakan : Istimna' dengan menggunakan tangan itu hukumnya haram apabila ia bertujuan untuk memancing syahwatnya. Maka adapun apabila syahwatnya bergejolak sedangkan ia tidak mempunyai istri atau budak perempuan maka ia boleh melakukan istimna' dengan tujuan untuk menenangkannya.¹⁶

Disisi lain ulama Hanafiyah mewajibkan istimna' bagi orang yang memuncak nafsu seksnya, ia melakukan istimna' tersebut demi menyelamatkannya dirinya dari perbuatan zina yang jauh lebih besar dosanya dan bahayanya dari pada masturbasi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih :

يُرْتَكَبُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ¹⁷

Artinya : *Diambil mudharat yang lebih ringan diantara dua mudharat.*

4. Menurut ulama Dzaidiyah di dalam kitabnya mengatakan : bahwa istimna' dengan menggunakan tangan wajib atasnya hukuman ta'dzir dan tidak wajib

¹⁵ Muhammad Khatib Asy-Syarabaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz I (Bairut : Dar al-Fikr, tt) h. 430.

¹⁶ Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Muhtar*, juz XV (Maktabah syamilah: tp, tt) h. 75.

¹⁷ Nashir Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, Cet I (Jakarta : Amzah, 2009) h. 20.

padanya hukuman zina. Maka apabila istimna' itu dilakukan dengan ketiak atau mulut maka tidak wajib Had baginya tetapi hanya Ta'zir.¹⁸

5. Menurut ulama Ja'fariyah, orang yang melakukan istimna' dengan menggunakan tangannya hingga mengeluarkan sperma maka wajib atasnya ta'zir dan takdib.¹⁹

6. Menurut sebagian ulama Malikiyah bahwa istimna' itu hukumnya haram. karena sesungguhnya jika istimna' itu mubah akan mengisyaratkan bahwa istimna' itu adalah perbuatan yang mudah.²⁰

Ia berdalilkan pada hadits nabi :

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فقال (من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له

21(

Artinya : *“Ia menceritakan kepada kami dari Abu hamzah dari A'amasy dari Ibrahim dari 'Alqomah ia berkata: ketika kami berjalan bersama 'Abdullah telah redha Allah darinya maka ia berkata : ketika kami bersama nabi Muhammad SAW beliau bersabda : ”barang siap yang telah sanggup diantara kamu maka menikahlah, maka sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Maka barang siapa yang tidak sanggup menikah maka berpuasalah. Maka sesungguhnya puasa itu dapat meredakannya”.*

¹⁸ 'Abdul Karim Zaidan, *Mufashshal*, Juz V, Cet I (Bairut : tp, 1993) h. 50

¹⁹ *Ibid*, h. 50.

²⁰ *Ibid*, h. 51.

²¹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, No Hadits 1806 (Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987) h. 673.

7. Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang mengeluarkan sperma dengan jalan ikhtiyar/ berusaha, maka istimna dengan menggunakan tangan hukumnya haram menurut kebanyakan ulama'. Ia berdalilkan pada salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Pada riwayat yang lain mengatakan bahwa istimna itu hukumnya makruh, Jika dikhawatirkan ia melakukan zina, atau khawatir ia akan sakit maka kedua pendapat ini masyhur di kalangan ulama'.²² Dan sungguh ada rukhsah pada keadaan ini baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf.²³

Adapun mengenai hukum 'Azal ada beberapa hadits yang membolehkan dan ada pula beberapa hadits yang melarang, antara lain²⁴ :

a. Hadits-hadits yang membolehkan 'azal :

أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل²⁵

Artinya : *Malik mengkhabarkan kepada kami, Salim mengkhabarkan kepada kami, Abu Nadhir mengkhabarkan kepada kami, Sa'at bin Abi Waqash dari ayahnya sesungguhnya dia melakukan 'Azal.*

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن

يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال:

²² Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit*, h. 51.

²³ *Ibid*, h. 51.

²⁴ Imam Malik bin Anas, *Al-Muaththa'*, diterjemahkan oleh Nur Alim, Asep Saifullah, Rahmad Hidayatullah, Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) h. 842.

²⁵ *Ibid*, h. 843.

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبي العرب فاشتبهنا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)²⁶

Artinya : *Yahya menceritakan kepada ku, dari Malik, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Ibnu Muhairiz, bahwasanya ia mengatakan, "kerika aku masuk kemasjid, aku melihat Abu Sai'd Al-Khudri, lali aku duduk di dekatnya, kemudian aku bertanya kepadanya tentang 'azal, maka abu Sa'id berkata, " kami keluar bersama Raasullah Saw ketika perang Bani Mushthaliq, lalu kami mendapatkan tawana perang (wanita dan anak-anak) arab, saat itu kami merasa berhasrat terhadap wanita karena sudah cukup lama tidak bertemu istri, namun kami juga ingin memiliki budak yang bisa dijual, maka kami merencanakan 'azal, lalu kami katakan, 'kita melakukan 'azal sementara Rasullah SAW berada bersama kita, dan kita belum menanyakan kepada beliau.' Lalu kami menanyakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, "Tidak ada sesuatu atas kalian untuk tidak melakukannya, tidak ada suatu jiwapun yang telah ditetapkan hingga hari kiamat, kecuali pasti ada."*

حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذيف أنه قال :سئل

بن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم فكأنها استحيت فقال هو ذلك أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل قال مالك لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بأذنها ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بأذنهم²⁷

Artinya : *ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Hamid bin qaiys al-Maki, dari seorang pemuda, ia berkata kepadanya dengan dzafif sesungguhnya dia berkata: ibnu Abbas pernah ditanya tentang 'azal, maka dia memanggil budaknya, maka Ibnu Abbas berkata, sampaikanlah kepada mereka, maka budak*

²⁶ Imam Bukhari, *Op.Cit*, h. 898.

²⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muawaththa'*, Juz II (Mesir : Dar al-Ihya', tt) h. 595.

tersebut tersipi malu, maka Ibnu Abbas berkata dia juga seperti itu, sesungguhnya kami melakukannya yakni 'azal, maka Malik berkata : seorang laki-laki tidak boleh melakukan 'azal terhadap perempuan yang merdeka kecuali seizinnya, dan ia boleh melakukan 'azal dengan budak perempunnya tanpa seizinnya. Dan barang siapa yang mempunyai istri yang statusnya sbagai budak orang lain, maka ia tidakboleh melakukan 'azal terhadapnya kecuali dengan seizin mereka.

b. Hadits-hadits yang melarang 'Azal :

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان لا يعزل وكان يكره

28

Artinya : Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar: sesungguhnya ia tidak melakukan 'azal dan tidak menyukai 'azal.

D. Mastrubasi dalam Pandangan Medis

Istilah masturbasi berasal dari bahasa Latin “*mastubare*”, yang merupakan gabungan kata latin *manus* (tangan) dan *stuprare* (penyalahgunaan), sehingga berarti “penyalahgunaan dengan tangan”. Mastrubasi merupakan rangsangan diri secara fisik dari organ-organ kemaluan eksternal untuk mendapatkan kenikmatan seksual atau Orgasme.²⁹

1. Macam-macam masturbasi

Berdasarkan cara melakukannya masturbasi dapat dibedakan menjadi 3 macam³⁰:

²⁸ *Ibid*, h. 844.

²⁹ Barbara Nash dan Patricia gilbert, *Op.Cit*, h. 98.

³⁰ Nina Sutiretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 61.

- a. Masturbasi sendiri (*Auto Masturbation*); stimulasi genital dengan menggunakan tangan, jari atau mengesek-gesekkannya pada suatu objek.
- b. Masturbasi bersama (*Mutual Masturbation*); stimulasi genital yang dilakukan secara berkelompok.
- c. Masturbasi pisikis; pencapaian orgasme melalui fantasi dan rangsangan audio visual.

2. Sebab-sebab orang melakukan masturbasi

Masturbasi tidak memberikan kepuasan yang sebenarnya seperti halnya yang terjadi ketika senggama antara suami dan istri. Senggama (jima') adalah sesuatu yang dialami oleh sepasang suami istri secara bersama-sama, mengalami kenikmatan bersama dengan penyerahan yang utuh, serta menghantarkan mereka pada kepuasan.³¹

Ketika melakukan senggama, bukan hanya anggota kelamin yang punya andil, melainkan seluruh tubuh, sepenuh jiwa dan raga. Pada senggama, rangsangan tidak perlu dibangkitkan secara tiruan, karena hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu kenyataan. Sebaliknya, dalam masturbasi, satu-satunya sumber rangsangan adalah khayalan. Khayalan diri sendiri itulah yang menciptakan gambaran erotic dalam pikiran.³²

Masturbasi merupakan rangsangan yang bersifat lokal pada anggota kelamin, sekedar untuk mengosongkan kelenjar-kelenjar kelamin.

³¹ *Ibid*, h. 62.

³² *Ibid*, h. 64.

Akibatnya, masturbasi tidak bekerja sebagai suatu kebajikan. Jika hubungan seks yang normal menimbulkan rasa bahagia, masturbasi malah menciptakan depresi emosional dan psikologis, semacam kehampaan dan perasaan bersalah.

Orang yang paling banyak melakukan masturbasi adalah para pemuda yang berumur antara tiga belas tahun sampai dua puluh tahun. Biasanya yang sering melakukan masturbasi adalah anak-anak muda yang belum menikah atau menjanda, atau orang-orang yang sedang dalam pengasingan (penjara). Anak laki-laki lebih sering melakukan masturbasi dibandingkan anak perempuan dengan beberapa sebab³³:

- a) Nafsu seksual anak perempuan tidak datang menggejolak dan meledak-ledak seperti anak laki-laki
- b) Perhatian anak perempuan tidak tertuju pada masalah senggama, karena mimpi seksual/ mimpi basah lebih banyak dialami oleh anak laki-laki.

Adapun dorongan seksual dipengaruhi oleh:

- a) Faktor Internal, yaitu *Stimulus* yang berasal dari dalam individu yang berupa bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi sehingga menimbulkan dorongan seksual pada individu yang bersangkutan, hal ini menuntut untuk segera dipuaskan.
- b) Faktor Eksternal, yaitu *Stimulus* yang berasal dari luar individu yang menimbulkan dorongan seksual hingga memunculkan perilaku

^{33 33} *Ibid*, h. 66.

seksual, stimulus eksternal tersebut dapat diperoleh melalui pengalaman pacaran, informasi mengenai seksualitas, diskusi dengan teman, pengalaman masturbasi, jenis kelamin, pengaruh orang dewasa serta pengaruh buku-buku bacaan dan tontonan porno..

Adapun penyebab orang melakukan masturbasi adalah:

- a) Masa puberitas yang tidak dipersiapkan; masa puberitas adalah masa dimana organ-organ seks dan reproduksi seorang remaja mulai aktif. Tanpa persiapan yang benar maka keberadaan puberitas ini tidak terkendali.
- b) Rangsangan yang berlebihan; setiap organ seks pemuda/ remaja hanya dapat menampung rangsangan dalam kapasitas yang wajar. Namun membaca bacaan yang bersifat pornografi melihat dan menghayalkannya akan menimbulkan rangsangan yang berlebihan.
- c) Pandangan yang keliru; bahwa masturbasi adalah cara aman untuk melepaskan diri dari perzinaan dan dapat membuat seseorang dapat hidup lebih tenang dan dewasa.
- d) Terpengaruh dengan pembicaraan tentang masturbasi; bahwa hal tersebut menyenangkan dan sangat normal untuk dilakukan, tidak berdosa dan aman.³⁴

³⁴ Aka<http://www.indocina.net/viwtopic.php?f=19&t+5685n> melepaskan kita. Dilihat Rabu, 4 Desember 2013